



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 242/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Fahrul Bagas Farizqi, Ricky Sukma Munip Susanto, Yusuf Alhamdulillah Wijoyoko, Yaqdhan Faiq Labib, Ali Hasan, dan Farrel Ghani Hamizan

PERMOHONAN NOMOR 242/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moh. Sabar Musman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 2 Juli 2026, Pukul 13.13 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari
Mardian Wibowo

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 233/PUU-XXIV/2026:**

1. Fahrul Bagus Farizqi
2. Ricky Sukma Munip Susanto
3. Yusuf Alhamdulillah Wijoyoko
4. Yaqdhan Faiq Labib
5. Ali Hasan
6. Farrel Ghani Hamizan

B. Pemohon Permohonan Nomor 242/PUU-XXIV/2026:

Moh. Sabar Musman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.13 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 233 dan 242, dua-duanya tahun 2026, dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 242/PUU-XXIV/2026: MOH. SABAR MUSMAN [00:57]

Selamat siang, Pak. Saya Mohammad Sabar Musman, dari Pemohon (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [01:01]

Ya, nanti diberi kesempatan.

Untuk Pemohon 233, diperkenalkan terlebih dahulu, silakan. Siapa saja yang hadir? Suaranya dibuka itu, masih tertutup. Diperkenalkan. Suaranya belum keluar. Pak Fahrul Bagas, mana suaranya? Pak Ricky? Kemudian Ricky Sukma Munip Susanto, Yusuf Alhamdulillah Wijoyoko, dan Pak Faiq Labib. Coba dites suaranya. Enggak keluar juga suaranya. Kenapa?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: RICKY SUKMA MUNIP SUSANTO [02:32]

Tes, tes, tes.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Ya, diperkenalkan ayo satu per satu.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: RICKY SUKMA MUNIP SUSANTO [02:33]

Baik, Yang Mulia, langsung saja. Perkenalkan kami Pemohon pengujian materiil Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Ya, namanya siapa? Nama-namanya?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: RICKY SUKMA MUNIP SUSANTO [02:56]

Baik, Yang Mulia. Saya sebagai juru bicara Pemohon II. Kemudian (...)

9. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: FAHRUL BAGAS FARIZQI [02:57]

Ya, saya Fahrul Bagas Farizqi, selaku Pemohon I.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: YUSUF ALHAMDULILLAH WIJOYOKO [02:58]

Saya Alhamdulillah Wijayoko, selaku Pemohon III.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Oke.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: YAQDHAN FAIQ LABIB [03:05]

saya Yaqdhan Faiq, Pemohon IV.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: ALI HASAN [03:04]

Saya Ali Hasan, Pemohon V.

15. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: FARREL GHANI HAMIZAN [03:10]

Saya Farrel Ghani Hamizan selaku Pemohon VI.

16. KETUA: SUHARTOYO [03:11]

VI, ya, oke. Jadi semua hadir, ya. Ali Hasan hadir kan? Oke.

17. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: ALI HASAN [03:14]

Hadir, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Ya, kemudian 242, silakan, Pak, diperkenalkan.

19. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 242/PUU-XXIV/2026: MOH. SABAR MUSMAN [03:27]

Baik, Pak. Nama saya Mohammad Sabar Musman. Warga Negara Indonesia. Usia 65 tahun. Alumnus Teknik Elektro ITB, 80. Baik, Pak.

20. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Oke. Baik, agenda persidangan pada siang hari ini untuk mendengar pokok-pokok Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon atau Pemohon. Oleh karena itu, dipersilakan untuk Pemohon 233 terlebih dahulu. Sampaikan pokok-pokoknya saja, nanti ditutup dengan Petitumnya, silakan.

21. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: YUSUF ALHAMDULILLAH WIJOYOKO [04:02]

Baik, izin, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Ya.

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: YUSUF ALHAMDULILLAH WIJOYOKO [04:02]

Izinkan kami membacakan pokok-pokok Permohonan. Izin, Yang Mulia, kami di sini akan membacakan pokok-pokok Permohonan secara bergantian. Izinkan kami membacakan Pokok-Pokok Permohonan yang selengkapnya telah kami sampaikan pada Permohonan tertulis.

Pada pokoknya Permohonan kami ini, yaitu Permohonan Pengujian Materiil Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang selanjutnya kami sebut sebagai KUHP terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masuk pada identitas Para Pemohon, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang selanjutnya, bagian Kewenangan Konstitusi, kami anggap dibacakan Yang Mulia.

Selanjutnya pada Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon pada angka 1, 2, 3, dan 4, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya kualifikasi sebagai Para Pemohon.

4.1. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah dinyatakan dewasa, cakap secara hukum, yang dibuktikan dengan kepemilikan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebagai mahasiswa yang sedang aktif menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi di Surabaya. Para Pemohon bersinggungan langsung dengan aktifitas kebebasan akademik, penelitian ilmiah, diskusi kritis, dan pencarian kebenaran dalam lingkungan akademis. Dengan demikian, Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a (suara tidak terdengar jelas) dan memiliki kapasitas penuh sebagai subjek hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian materiil ini.

Selanjutnya, pada kerugian konstitusional Para Pemohon. Pada angka 2. Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 telah dirugikan secara spesifik dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat berlakunya ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP, khususnya pada frasa *menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila*.

Kerugian konstitusional Para Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Terlanggarnya hak kebebasan berkeyakinan dan sikap intelektual Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada angka 5. Bahwa Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Norma konstitusional ini merupakan perlindungan fundamental terhadap ekspresi intelektual termasuk dalam ruang akademik.

Selanjutnya pada angka 6 dan 7 dianggap sudah dibacakan.

Selanjutnya pada b, terenggutnya kebebasan berpendapat, berekspresi, dan ancaman chilling effect. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada angka 8. Bahwa Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini merupakan pondasi bagi terciptanya ruang diskursus publik yang sehat dan demokratis.

Selanjutnya pada angka 9 dan 10 dianggap sudah dibacakan.

Selanjutnya pada c, terhambatnya hak atas pengembangan diri dan kebebasan akademis. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pada angka 11. Bahwa Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya ... dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya pada angka 12, 13, dianggap dibacakan.

Selanjutnya pada d. Terbatasnya hak atas akses informasi, komunikasi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada angka 14. Bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin setiap orang berhak (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [09:02]

Itu dianggap dibacakan itu, bunyi pasal tidak perlu dibaca. Poin berapa lagi? Langsung Alasan Permohonan.

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: FAHRUL BAGAS FARIZQI [09:13]

Baik, Yang Mulia. Izin, melanjutkan pada bagian Posita atau Alasan Permohonan.

Bagian A, Permohonan dapat diajukan kembali. Angka 1 dan 2 dianggap telah dibacakan.

B, kaitan kerugian konstitusional pada nomor 3. Bahwa berdasarkan naskah akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembentukan undang-undang pada mulanya menempatkan tindak pidana terkait penyebaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme sebagai tindak pidana yang mensyaratkan adanya akibatnya nyata berupa tertanggungnya ... terganggunya stabilitas politik dan keamanan negara. Dengan demikian, konstruksi awal pada norma tersebut sesungguhnya merupakan delik materiil yang hanya dapat diterapkan

apabila terdapat akibat konkret yang membahayakan negara, ketertiban umum, atau ideologi Pancasila.

Empat. Bahwa rumusan pada pasal a quo justru menunjukkan perluasan penafsiran yang berpotensi menggeser karakter delik tersebut menjadi delik formil. Karena seseorang dapat dipidana hanya atas dasar dianggap menyebarkan atau mengembangkan suatu paham tertentu tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya akibat nyata yang mengganggu stabilitas politik, keamanan nasional, maupun eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lima. Bahwa perubahan karakter norma tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivitas intelektual yang sesungguhnya dilindungi dalam negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila.

Enam. Bahwa kondisi demikian menimbulkan ketakutan konstitusional atau constitutional fear bagi Para Pemohon sebagai mahasiswa dan bagian dari civitas akademika yang secara aktif terlibat dalam kegiatan penelitian, diskusi ilmiah, penulisan akademik, seminar, maupun kajian sejarah dan ideologi dalam lingkungan pendidikan tinggi.

Tujuh. Bahwa Para Pemohon menjadi khawatir ketika hendak membahas dan mendiskusikan atau mengedukasi mengenai berbagai teori sosial, politik, ideologi dalam suatu forum. Karena norma a quo tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan mengembangkan atau menyebarkan paham yang dianggap berdentangan dengan Pancasila.

Nomor 8 dianggap dibacakan.

Sembilan. Dengan demikian, frasa *menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila* dalam KUHP, apabila tidak dirumuskan secara limitatif dan tidak disertai unsur niat jahat yang jelas, serta unsur ancaman nyata terhadap negara, berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik yang dijamin konstitusi.

D. Nomor 10, 11, 12 dianggap dibacakan.

13. Bahwa doktrin hukum konstitusi yang berkembang luas, khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat dan European Court of Human Rights, suatu norma pidana yang dirumuskan secara terlampau ter ... luas, berpotensi menimbulkan efek penguncian atau chilling effects terhadap kebebasan berekspresi, dimana seseorang menahan diri dari mengungkapkan pendapat yang sah karena takut dijerat dengan ketentuan pidana yang tidak jelas jangkauannya.

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sendiri dalam berbagai putusannya secara konsisten menegaskan pentingnya asas lex certa dalam perumusan norma pidana sebagaimana ... antara lain dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 terkait pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor bahwa norma pidana harus

dirumuskan secara cermat, jelas, dan tidak multitafsir agar tidak melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

Nomor 15. Dianggap dibacakan.

B. Bagian kriminalisasi terhadap ekspresi intelektual dan akademis.

Nomor 16. Bahwa akademis ... bahwa aktivitas akademis merupakan pengkajian penelitian perbandingan ideology, penulisan karya ilmiah, dan diskusi di ruang kelas mengenai berbagai aliran filsafat dan ideology, termasuk Marxisme, komunisme, Lenanisme, sosialisme, dan aliran-aliran kritis lainnya sebagai objek kajian ilmiah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dilindungi konstitusi.

17. Bahwa tidak ada perbedaan yang tegas dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP antara:

- a. Upaya aktif dan terorganisir untuk menggulingkan tatanan konstitusional berdasarkan Pancasila. Dan,
- b. Kajian akademis penulisan ilmiah atau perdebatan intelektual semata-mata demi kepentingan ilmu pengetahuan.

Ketiadaan perbedaan ini merupakan cacat fundamental dalam perumusan pidana a quo.

Nomor 18. Dianggap dibacakan.

19. Bahwa di Indonesia sendiri sebagai universitas ternama termasuk beberapa universitas di Indonesia mengajarkan beberapa kurikulum filsafat maupun ilmu sosial yang menyebabkan terganggunya dan berpotensi mengkriminalisasi penyebaran pemikiran-pemikiran yang secara resmi diajarkan dalam institusi perguruan tinggi. Ketidakseseimbangan antara pembatasan hak dan tujuan yang hendak dicapai.

Nomor 20, 21, 22. Dianggap dibacakan.

D. 23. Bahwa Pasal 28F Undang-Undang NRI 1945 memberikan jaminan yang sangat luas kepada setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hak atas informasi ini merupakan prasyarat fundamental bagi terlaksananya kebebasan intelektual dan perkembangannya masyarakat yang terdiri secara demokratis.

24. Bahwa pasal a quo yang berpotensi mengkriminalisasi tindakan memperoleh, menyimpan, atau menyampaikan informasi yang berkaitan dengan ideology atau paham tertentu tanpa memandang konteks, tujuan, maupun akibat nyata dari tindakan tersebut. Dengan demikian, ketentuan ini secara langsung berbenturan dengan hak atas informasi yang dijamin pada Pasal 28F Undang-Undang NRI 1945 yang selengkapnya dianggap dibacakan.

E. Fakta Sosiologis dan data empiris dan perbandingan hukum sebagai pendukung.

Nomor 25, 26 dianggap dibacakan.

27. Bahwa terhadap aktivitas diskusi, penelitian, pertukaran gagasan, maupun kajian akademik terkait ideologi dan teori sosial politik tertentu. Pendekatan pidana seharusnya tidak digunakan secara prematur karena hal tersebut berpotensi menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir warga negara.

28. Bahwa penggunaan hukum pidana baru dapat dibenarkan apabila suatu perbuatan telah berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keamanan negara, ketertiban umum, atau telah menimbulkan tindak kekerasan, pemberontakan fisik, maupun kerusuhan konkret yang membahayakan masyarakat dan eksistensi negara.

Nomor 29, 30 dianggap dibacakan.

31. Bahwa adagium *summum ius, summa iniuria*, yang berarti hukuman yang diterapkan secara terlalu keras justru dapat menimbulkan ketidhakadilan, memiliki relevansi kuat terhadap pasal a quo karena penerapan norma pidana secara luas dan tidak terukur berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, dan kebebasan berpikir yang dijamin konstitusi.

32. Bahwa adagium *nullum crimen sine lege certa*, yang berarti tidak ada tindakan tanpa rumusan yang jelas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang menuntut agar setiap ketentuan pidana dirumuskan secara tegas, jelas, dan tidak (ucapan tidak terdengar jelas).

Nomor 33, 34, 35 dianggap dibacakan.

36. Bahwa pasal a quo seharusnya dapat ... terdapat pembuktian yang jelas mengenai adanya niat subversif kehendak nyata untuk menggulingkan ideologi negara atau tujuan konkret untuk menciptakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

37. Bahwa tanpa adanya unsur kesengajaan yang spesifik dan ancaman nyata terhadap negara, maka pemidanaan terhadap aktivitas diskusi, penelitian, dan pertukaran gagasan intelektual berpotensi bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang adil.

38, 39, 40 dianggap dibacakan.

41. Bahwa fenomena *chilling effect* terhadap kebebasan akademik akibat peraturan yang berlebihan bukan sekadar aggrumentasi teoris, merupakan ... terdapat sejumlah fakta menunjukkan dampak nyata yang selengkapnya dianggap dibacakan.

42. Bahwa norma pidana yang melarang penyebaran paham tanpa mensyaratkan ancaman nyata terhadap negara memiliki rekam jejak yang buruk dalam sejarah hukum dan ... hukum di Indonesia dan dunia. Bahwa Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP lama yang mengatur penghinaan presiden dan pemerintah memiliki karakter serupa dengan norma a quo dalam hal ambiguitas dan berpotensi ... dan potensi penyalahgunaan telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 013 sampai dengan /-022/PUU-IV (...)

26. KETUA: SUHARTOYO [18:03]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Langsung Petitumnya.

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: FAHRUL BAGAS FARIZQI [18:08]

Baik, Yang Mulia.

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: YAQDHAN FAIQ LABIB [18:52]

Baik, Yang Mulia. Setelah apa yang diuraikan oleh Pemohon I dan Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas), saya membacakan Petitum.

Berdasarkan seluruh fakta uraian hukum dan (ucapan tidak terdengar jelas). Kepentingan hukum nasional dan alasan-alasan konstitusional yang telah dipaparkan secara lengkap di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku apabila perbuatan menyebarkan atau mengembangkan paham tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan dengan niat untuk menggulingkan Pancasila sebagai dasar negara dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menimbulkan ancaman nyata dan segera terhadap keamanan negara, dan tidak mencakup kegiatan akademis, penelitian ilmiah, pengajaran, jurnalisme, dan diskusi intelektual.
3. Pemerintahan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [19:45]

Baik, terima kasih.
Dilanjut 242, silakan Pak.

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 242/PUU-XXIV/2026: MOH SABAR MUSMAN [19:51]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Kemudian II. Kedudukan (Legal Standing) Pemohon. Nomor 1, 2, 3, dianggap telah dibacakan.

Kemudian, kualifikasi Pemohon sebagai peneliti konstitusi. Dalam buku kesatu, Bukti 4, Pemohon konsentrasi mengenai kejadian reformasi 1998 menjadi fokus penelitian Pemohon kenapa undang-undang begitu mudah diubah-ubah asas filosofinya.

Pemohon mencatat sebagai berikut, fakta dampak dicabutnya secara serempak hak kuasa usaha BUMN terkait Pasal 33 Undang-Undang. Undang-Undang pada 2, yaitu Undang-Undang Ketenagaanlistrikan, Undang-Undang Migas antara tahun 2000-2010. Pemohon adalah peneliti pertama membuat kajian konsistusi dan undang-undang kenapa Pertamina tidak membangun kilang sejak 1998? Kenapa PLN terus disubsidi negara? Kenapa kereta api hanya kenikmatan Pulau Jawa.

Dalam buku kedua, Bukti P-4, dengan topik kekalahan imperialisme Amerika dan NATO, Pemohon juga telah meneliti bahwa Indonesia adalah salah satu korban perang global 1965 sampai sekarang antara demokrasi yang dipimpin Amerika melawan sosialisme global, China dan Rusia. Perubahan konstitusi dan undang-undang terkait politik dan energi tahun 1998 sekarang inilah yang menjadi objek penelitian Pemohon dan mengidentifikasi bahwa imperialisme Amerika adalah aktor dalang utama yang melakukan infiltrasi langsung, tidak langsung terhadap konstitusi undang-undang Indonesia terkait dengan krisis ekonomi utang luar negeri tahun 1998. Akhirnya kita tahu tahun 2026 ini perang global telah dimenangkan oleh China saat ini. Apakah konstitusi Indonesia telah siap atas perubahan global yang cepat atau menjadi korban selamanya? Hubungan sebab-akibat kerugian konstitusi Pemohon, dalam hal ini Pemohon mendalilkan bahwa perusahaan listrik negara adalah BUMN terkait Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Dan PLN haruslah tetap perusahaan listrik negara, bukanlah perusahaan listrik pemerintah.

Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai mengawasinya Pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup dikuasai oleh negara." Pasal 33 ayat (4), "Perekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional."

Menurut Pemohon, pemerintah pada pasal a quo yang dimaksudkan seharusnya adalah negara, atau komisi negara, atau pemegang kuasa negara usaha berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang mempunyai kewenangan independen menjalankan mesin mekanisme ekonomi teknik untuk penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik yang efisien dan tidak membebani keuangan negara.

Bahwa hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 tersebut menurut anggapan Pemohon telah dirugikan berlakunya pasal a quo. Menurut Pemohon mekanisme mesin ekonomi teknik sebenarnya yang diperlukan untuk penguasaan dan penguasaan tenaga listrik yang efisien adalah bukan tugas pemerintah, melainkan suatu pemegang hak kuasa usaha ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Menurut Pemohon, sebagaimana pada perbandingan negara dan ... vs pemerintah bahwa pemerintah dengan kepala negara, presiden/wakil presiden secara konstitusional adalah pelaksana fungsi kekuasaan, pengelola administrasi negara yang berganti setiap 5 tahun. Jadi, pemerintah pada pasal a quo seharusnya di luar dari lingkup penyelenggara pelaksana usaha mekanisme (ucapan tidak terdengar jelas).

Menurut Pemohon, mesin usaha mekanisme ketenagalistrikan harus efisien dan tidak merugi. Bukti fakta selama 25 tahun era reformasi, usaha ketenagalistrikan sampai sekarang terus diberikan subsidi negara atau merugi. Menurut data BPS Statistik 2020-2024 saja, kerugian usaha ketenagalistrikan tahun 2024 yang berarti PLN itu tidak efisien sebagai mesin ekonomi (ucapan tidak terdengar jelas). Menurut Pemohon, dampak inkonstitusional pasal a quo membuat usaha ketenagalistrikan nasional akan selamanya merugi, membebani keuangan negara, melanggar konstitusi seperti ditunjukkan oleh data BPS di atas. Pemohon menunjukkan bukti dari data Badan Internasional Energi Baru, yaitu IRENA bahwa pemerintah yang pada dasarnya berfungsi administrasi yang berganti setiap 5 tahun terbukti tidak berupaya maksimal membangun pembangkit energi baru terbarukan yang lebih efisien biaya satuan energi. Bukti pada tabel di bawah perbandingan Indonesia dan Vietnam dan bukti Indonesia-Thailand dalam kurun 2010-2019.

Dalil kuasa energi ... dalil kuasa usaha energi negara vs Undang-Undang Energi sesuai ... menurut Pemohon, dalil kuasa usaha energi ketenagalistrikan sesuai Pasal 33 Undang 1945, konsistensi energi ketenagalistrikan adalah seharusnya dibentuk ... dibentuk komisi energi negara menggantikan dewan energi dan merevisi Undang-Undang Energi Tahun 2 ... 3000 ... 2007 seperti dilampirkan pada bukti. Kemudian peleburan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBT, Dirjen Migas di bawah komisi energi negara. Dikembalikannya pemegang usaha-usaha PLN dan Pertamina. Kejadian faktual tersebut menjadikan Pemohon memiliki

kerugian konstitusional berpotensi terlanggar dengan pasal a quo, sehingga kerugian Pemohon telah dijabarkan di atas, maka jelas potensi kerugian Pemohon akan muncul sebagai keberlakuan pasal a quo.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan aktual, setidaknya potensial berdasarkan penalaran yang wajar. Bahwa dengan demikian Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon pengujian.

Berikut Pokok Permohonan.

Nomor satu telah dibacakan.

Bahwa mendalilkan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) Tahun 1945 dengan hubungan sebab-akibat, Pemohon mendalilkan bahwa PLN adalah BUMN terkait Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) dan PLN haruslah tetap perusahaan listrik negara, bukan perusahaan listrik pemerintah. Pemohon meneliti konstitusi melihat bahwa pemerintah bukanlah yang mempunyai hak terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) penguasaan dan pada Undang-Undang Nomor 30 Pasal 4 ayat (1) tentang perusahaan pelaksana usaha (ucapan tidak terdengar jelas) oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dan menurut Pemohon, pemerintah pada pasal a quo yang dimaksudkannya seharusnya adalah negara, atau komisi negara, atau pemegang kuasa usaha negara berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang mempunyai kewenangan independen menjalankan mesin ekonomi teknik untuk penguasaan perusahaan tenaga listrik, seperti digambarkan pada hubungan sebab-akibat berikut.

Menurut Pemohon, mekanisme ekonomi teknik sebenarnya yang diperlukan untuk penguasaan dan perusahaan tenaga listrik yang efisien pada pasal a quo adalah bukan tugas pemerintah, melainkan suatu pemegang hak kuasa usaha ketenagalistrikan berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Menurut Pemohon, sebagaimana pada tabel negara vs pemerintah bahwa pemerintah dengan kepala pemerintah presiden/wakil presiden secara konsistional adalah pelaksana fungsi kekuasaan, pengelola administrasi negara yang berganti setiap 5 tahun. Jadi pemerintah pada pasal a quo seharusnya di luar dari lingkup penyelenggara pelaksanaan usaha mekanisme ekonomi teknik ketenagalistrikan. Menurut Pemohon, mesin usaha mekanisme teknik ketenagalistrikan harus efisien, seperti disebutkan alasan berikutnya selama 25 tahun era reformasi usaha ketenagalistrikan PLN sampai sekarang terus diberikan subsidi negara. Data-data Biro Pusat Statistik Tahun 2024 ini membuktikan itu tidak efisien sebagai mesin ekonomi teknik. Dari dalil sebelumnya Pemohon menunjukkan bukti dari data Badan Internasional Energi Terbarukan (IRENA) bahwa pemerintah yang pada dasarnya berfungsi administrasi yang berganti setiap 5 tahun terbukti tidak berupaya maksimal membangun pembangkit energi baru ... terbarukan dan ... dan yang biayanya ekonomis.

Bukti pada perbandingan Indonesia dan Vietnam, bukti Indonesia-Thailand ini sangat jelas membuktikan bahwa di bawah pemerintahan dalam pasal a quo, pembangun ... PLN tertinggal jauh dari pembangunannya dan itu merugikan dari hak konstitusional.

Menurut Pemohon sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar, konstitusional Undang-Undang Dasar itu sebagai berikut. Bahwa diperlukan sesuai Pasal 33 ayat (2) dan (4) Komisi Energi Negara yang menggantikan Dewan Energi dan merevisi Undang-Undang 30 Tahun 2007 sebagai bukti. Diperlukannya peleburan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBT, Dirjen Migas di bawah komisi energi dengan Undang-Undang Energi Baru. Dikembalikannya pemegang usaha PLN dan Pertamina.

Berdasarkan seluruh uraian urusan di atas, menurut Pemohon Pasal 3 ayat (1) penguasaan dan Pasal 4 ayat (1) pengusahaan di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat. Atau bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (4) Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pasal-pasal a quo dapat digunakan pemerintah mewakili negara untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan sebagai kekuatan hukum yang meningkat sampai terbentuknya Komisi Energi Negara berdasarkan Undang-Undang Energi yang baru dan sah.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) penguasaan dan Pasal 4 ayat (1) pengusahaan di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Negara 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pasal-pasal a quo dapat digunakan pemerintah mewakili negara untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan BUMN Perusahaan Listrik Negara sebagai kekuatan hukum yang mengikat sampai terbentuknya komisi negara-negara berdasarkan Undang-Undang Energi yang baru dan sah.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Pemohon Mohamad Sabar Musman.

31. KETUA: SUHARTOYO [33:03]

Baik, terima kasih untuk kedua Permohonan.

Sekarang diperhatikan ada catatan atau penasihat dari Majelis Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur untuk pertama memberi kesempatan.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [33:16]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini untuk Pemohon 233 dan Pemohon 242, ya, kalau saya lihat dari dua-dua Permohonan ini dari segi sistematika dan juga dari segi rujukan PMK-nya sampai ke PMK 7/2025 sudah dicantumkan. Jadi, apa namanya ... sudah sesuai dengan sistematika, ya, sesuai yang diatur dalam PMK 7/2025.

Nah, ini untuk Pemohon 233, saya mohon maaf suara saya agak ini, kecil. Untuk 233 yang pertama yang catatan saya ini adalah ini hati-hati mengenai legal standing Saudara. Ya, ini ada 4 ... ada 6, ya, 6 Pemohon semuanya ini mahasiswa, ya, semua mahasiswa, 6 Pemohon, semua mahasiswa. Ini perlu ... perlu Saudara cantumkan karena mahasiswa dan menguji kaitannya dengan apa ... ajaran, ya, ajaran Marxisme, Leninisme yang menurut Pemohon ini, ini merupakan apa ... bagian dari kajian akademik. Mohon maaf. Hendaknya Saudara mencantumkan secara persis KTM-nya ya, Kartu Tanda Mahasiswanya apakah memang benar ini mahasiswa, ya supaya kita tahu memang ini adalah posisinya mahasiswa yang memang apa namanya ... tertarik untuk melakukan kajian-kajian kaitannya dengan ajaran Marxisme, Leninisme. Karena apa? Ini penting supaya untuk mengetahui apakah memang Saudara dirugikan atau tidak dengan norma yang Saudara uji ini. Sebab, kalau itu memang murni untuk kajian atau dunia kampus, mestinya Saudara tidak perlu menguji ini, ya, tidak perlu diuji, karena apa? Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan undang-undang ... nanti Anda pelajari, ya, Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Guru dan Dosen, bahkan juga TAP MPR itu Nomor 25, itu sebetulnya tidak melarang. Ada namanya kebebasan mimbar akademik. Jadi Saudara sebetulnya di ... kalau di TAP MPR itu dikecualikan untuk kajian ilmiah. Jadi maksudnya, apa masalahnya? Saudara minta KUHP ini di apa ... dibatalkan, diuji, atau setidaknya diberi pemaknaan, sementara ada undang-undang yang melindungi kepentingan Saudara sebagai mahasiswa, yaitu kebebasan mimbar akademik. Ya, dalil yang Saudara jelaskan ini sebetulnya itulah yang dilindungi di dunia kampus. Saudara bisa mempelajari, mengkaji, berdiskusi sepanjang itu dalam koridor akademik. Nah, kalau begitu apakah Saudara dirugikan, ya? Karena Saudara sebetulnya tidak

dirugikan sebagai mahasiswa karena posisinya mahasiswa. Oleh karena itu, menurut hemat saya kaji kembali apa namanya ... keinginan Saudara untuk melakukan pengujian terhadap pasal tersebut, ya, pasal tersebut itu bukan dalam kaitannya dengan kajian akademik, ya. Jadi kalau itu untuk ... misalnya Saudara mahasiswa, tetapi Anda melakukannya di luar kampus, dan mengagitasi, memprovokasi masyarakat dengan pengetahuan yang Saudara miliki, ya, ya, Anda kena dengan pasal itu. Tapi kalau Anda saya baca ini Permohonan Saudara ingin mempelajari, ingin mendiskusikan, ya, dalam kerangka akademik, ya, pendidikan itu dilindungi. Nah, itu apa artinya, ya, Saudara perlu mempelajari kembali, ya, apa namanya ... kaji kembali niat Saudara untuk pengujian ini. Sebab sebagai mahasiswa, ya, saya katakan Anda sebagai mahasiswa dan Anda berenam ini adalah mahasiswa semua, ya, itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Bahkan ada ketetapan MPR yang mengecualikan untuk kajian akademik. Nanti di anu, ya ... di telusuri, ya, baik di Undang-Undang apa ... Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan Ketetapan MPR, ya, Nomor 25 itu. Coba dipelajari dulu di situ yang apakah itu sudah melindungi kepentingan Saudara atau memang belum? Kalau memang belum, ya, Anda jelaskan nanti di Permohonan ini. Kalau itu memang belum melindungi kepentingan Saudara sebagai mahasiswa yang ingin mengkaji dalam kaitannya dengan ajaran Marxisme dan Leninisme.

Kemudian saya juga melihat Posita yang Saudara kemukakan juga masih perlu dipertajam kalau sekiranya Saudara masih ingin tetap menguji Pasal 188 ayat (1) ini. Kenapa? Itu untuk ... apa ... perjas karena Saudara ingin di Petitumnya itu memberi ... Saudara mengatakan, "Hanya berlaku apabila perbuatan menyebarkan atau mengembangkan terbukti sah dan meyakinkan dilakukan dengan niat untuk menggulingkan Pancasila." Nah, ini sebetulnya mirip dengan apa yang ada dalam TAP MPR ini. Sudah seperti ini meskipun tidak sama persis. Kalau sudah seperti itu berarti kan wadah hukumnya sudah ada. Jadi ... apa namanya ... keinginan Saudara ini perlu di anu lagi. Kemudian dipertimbangkan lagi, dikaji lagi. Kemudian karena Saudara tidak sama sekali saya lihat tidak berbicara tentang kebebasan member akademik dalam positanya gitu kan. Sebagai pembanding, untuk membandingkan apakah memang ini belum cukup untuk melindungi kepentingan hukum Saudara.

Demikian juga ini Petitumnya. Kalau menggunakan Petitum seperti ini, ini menjadikan Petitum Saudara ini tidak lazim, gitu, ya. Jadi harus dibuat lagi lebih ... apa ... lebih ajek, lebih ketat, dan ... apa namanya ... lebih sesuai dengan Petitum yang lazimnya yang berlaku di ... apa namanya ... diterapkan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu untuk Pemohon Nomor 233.

Sementara untuk 242, ini Pak Sabar Musman, ya. Ini Pak Sabar Musman setelah 10 tahun menguji kembali, ya. Saudara dulu yang

menguji dalam Perkara Nomor 17 kalau saya tidak salah, ya, 2016 yang lalu. Dan permohonannya Pak Sabar Musman itu dinyatakan kabur, ya? Kabur. Bahkan di 17 itu Saudara menguji bukan hanya Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), juga Pasal 5 ayat (1), banyak sekali pasal. Nah, sekarang Saudara fokus ke Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ya. Nah, hati-hati di sini, ya, karena ini sudah pengulangan yang Saudara lakukan pengujian. Permohonan Saudara dulu kabur dan sekarang mungkin Saudara ingin supaya sudah lebih jelas, ya. Kekaburan yang lalu Saudara sudah ... nah ini mesti kemukakan kekaburan yang lalu Saudara itu dan bagaimana Saudara memperbaiki kekaburan itu, supaya nanti tidak lagi menjadi kabur ... kabur lagi. Ini Anda apa namanya ... sampaikan bahwa di putusan ini, 17 itu, saya di ... permohonan saya dinyatakan kabur karena ini, ini, ini, ini. Nah, sekarang yang di sini, itu Saudara memperbaikinya bagaimana? Kan begitu. Supaya tidak ... nah, tetapi terlepas dari itu juga, Saudara punya legal standing apa tidak? Tadi Saudara mencantumkan buku, bahkan sebagai penulis pertama, ya, mohon maaf, sebagai penulis pertama. Tapi penulis pertama itu bukan indikator untuk bahwa legal standing Saudara bisa terpenuhi. Bukan jaminan, gitu, ya. Karena apa? Ini kaitannya dengan norma yang berbicara mengenai apa ... normanya ini harus ... mana Permohonan Saudara ini ... ya, normanya ini mengenai, ya, Pasal 31 itu penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara. Ini kan memang turunan dari Pasal 33 kan, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dae ... pemerintah dan pemerintah daerah, ya, berlandaskan prinsip otonomi daerah. Nah, di mana Saudara ini bisa mendalilkan diri sebagai yang memiliki kerugian? Apakah kerugiannya itu karena itu dikuasai oleh negara, kah? Atau kerugiannya itu karena diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, kah? Kan, gitu. Nah, itu dia. Karena dua di sini hal ini. Anda kalau misalnya sebagai konsumen, ya, misalnya Saudara mendalilkan sebagai konsumen, konsumen listrik, ya. Jika ini dikelola ... ini kan arahnya Saudara kalau dilihat dari Petitumnya Pak Sabar, ya, sabar juga dulu, ya, saya baru mau lihat ini saya punya anu nih. Jadi, Pak Sabar ingin bahwa pasal-pasal ... dua pasal ini, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) ini, ya, dapat digunakan pemerintah mewakili negara untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, BUMN, perusahaan listrik negara, sebagai kekuatan hukum yang mengikat sampai terbentuknya komisi energi negara berdasarkan Undang-Undang Energi yang baru dan sah. Nah, ini yang Saudara mau uji sebetulnya ini, yang ininya atau sebetulnya undang-undang ... ya, apa namanya ... energi ini, yang Undang-Undang Energi yang baru ini? Ini Undang-Undang Energi ini sudah ada belum ini?

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 242/PUU-XXIV/2026: MOH. SABAR MUSMAN [47:42]

Sudah ada, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:43]

Sudah ada. Undang-undang nomor berapa?

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 242/PUU-XXIV/2026: MOH. SABAR MUSMAN [47:45]

Nomor 30 Tahun 2007 Undang-Undang Energi.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:47]

Undang-Undang Energi?

37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 242/PUU-XXIV/2026: MOH. SABAR MUSMAN [47:48]

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:49]

Nah, maksudnya, apakah Saudara ini mau menguji Undang-Undang Energi Nomor 30 itu 2007 itu? Atau sebetulnya yang Anda mau uji ini adalah ... karena Anda meletakkan ke Undang-Undang Energi. Nah ,ini gimana ini?

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 242/PUU-XXIV/2026: MOH. SABAR MUSMAN [48:01]

Baik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:02]

Enggak usah. Nanti, ya. Dengar saja! Jadi, itu yang Saudara perlu pertimbangkan. Karena Anda meletakkan ke Undang-Undang Energi terkait dengan pengujian 3 ayat (1), 4 ayat (1) ini, sementara Anda mengaitkan dengan Undang-Undang Energi itu, ya. Dan Undang-Undang Energi ini yang bagaimana? Yang mananya? Yang Saudara maksudkan ini, kalau saya lihat di sini tentang, ya, berarti di Undang-Undang Energi ini yang menjanjikan dibentuk Komisi Energi Negara, itu belum terbentuk. Kan begitu? Nah, ini coba di anu ... direnung-renungkan.

Apakah ini sudah ... apa namanya ... kompatibel, gitu, ya? Sesuatu yang belum ada, sementara Anda mau menghapus Pasal 3 ayat (1) dan 4 ayat (1). Apa itu make sense, gitu? Jangan sampai nanti kabur dua kali lagi ini. Baru di Petium saja kita sudah bisa menilai ini kabur lagi Permohonannya Bapak lagi. Belum lagi kalau kita bicara nanti legal standing. Karena kalau kabur itu belum membicarakan legal standingnya Saudara tuh, apalagi Pokok Permohonannya, baru melihat dokumennya saja, utamanya Petiumnya nanti ini.

Jadi oleh karena itu, apa sih sebetulnya yang Anda mau hilangkan di Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1)? Adakah frasa yang mengganggu Saudara, sehingga itu perlu diberi pemaknaan dalam kaitannya dengan pembentukan Komisi Energi Negara, ya? Mestinya kan begitu tuh. Jadi, kalau saya menangkap itu, ya, Pak Sabar, ya. Ini dalam kaitannya dengan penunjukan ... sebetulnya tidak terkait dengan Pasal 3 yang Saudara maksudkan itu, ya, ini ... tapi ini terserah dari Saudara, ini anu saja saya punya pikiran bebas saja. Sebetulnya yang terkait itu adalah Pasal 4 ayat (1) yang Saudara ingin kaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara ini. Dan itu hanya boleh kalau nanti terbentuk ... apa namanya ... badan energi ... Badan Energi Nasional itu, ya, BEN itu. Jadi ... karena Pasal 3 ayat (1) ini berbicara tentang ke pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara yang kaitannya dengan BMN listrik, kelistrikan, ya, itu ada Pasal 4 ayat (1). Nah, apakah memang di situ arahnya atau ... karena kalau yang ini sekarang ini, sepertinya nanti Permohonan Saudara kabur lagi ini. Setelah 10 tahun, saya pikir ini sudah 10 tahun Saudara ini sudah betul-betul sudah mengkaji betul-betul, sehingga lebih bagus lagi, jangan sampai kabur. 10 tahun. Ini waktu terlalu panjang untuk ... saya kira itu, ya, Pak Sabar, ya. Jadi, banyak hal yang masih perlu Saudara perbaiki. Tapi itu kembali lagi kepada Saudara, pilihan Saudara, ya, mau melanjutkan atau mau memperbaiki dulu.

Saya cukup. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Silakan, Yang Mulia, Bapak Daniel.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:05]

Baik. Terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Pemohon 233 dan 242. Saya dahulukan 233 dulu, ya. Ini Para Pemohon mahasiswa. Boleh saya tahu ini mahasiswa fakultas apa ini Para Pemohon?

43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: FAHRUL BAGAS FARIZQI [52:32]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari mahasiswa fakultas hukum.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:35]

Hukum, ya. Saya pikir mahasiswa fisip ini. Hukum, ya, oke. Nanti ... tadi diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur, supaya ada lampiran kartu mahasiswanya, ya, supaya untuk menunjukkan bahwa identitasnya sebagai warga negara juga sebagai mahasiswa, tapi kemudian nanti untuk kelengkapan ini, ini kan Para Pemohon mendalilkan ada potensial, ya. Nah, kalau potensial sini, ini tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, untuk kepentingan ilmiah kajian kan sebenarnya tidak ada kerugiannya. Itu dijamin dengan TAP MPR dan seterusnya. Atau misalnya Para Pemohon pernah melakukan kajian, diskusi, kemudian dilaporkan atau dan seterusnya, ya, tapi kalau selama itu tidak ada yang mengadukan, tidak ada melaporkan, kan sebenarnya tidak ada kerugian karena dijamin oleh undang-undang. Nah, itu nanti coba dipastikan, ya, terkait dengan legal standing nanti. Tapi gini dulu, ini saya lihat dulu untuk catatan terkait Permohonan ini, ya. Ini menyangkut batu uji, ya, itu juga nanti dipastikan, ya. Itu apakah Pasal 28C ayat (2) atau ayat (1) nya, ya, karena itu ada tertulis yang dua hal yang berbeda.

Kemudian ini juga di dalam Permohonan terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini ditulis *nebis in idem*, ya, itu saya kira tidak perlu karena kecuali Permohonan ini pernah diajukan sebelumnya dan misalnya Mahkamah sudah masuk menjawab Pokok Permohonan. Supaya tidak nebis in idem itu ada Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 7 Tahun 2025 itu dapat diajukan. Yang penting ada dua hal, alasan yang berbeda dan batu uji yang berbeda, ya. Tapi ini kan belum pernah, ya? Ini kan undang-undang ini baru, belum pernah ada yang diajukan, sehingga yang poin 10 itu kewenangan Mahkamah itu tidak perlu. Biasa kewenangan Mahkamah itu terakhir ditulis oleh karena pengujian berkaitan dengan norma pasal apa undang-undang ini, maka Mahkamah berwenang, ya. Jadi nebis in idem itu tidak perlu nanti dalam Permohonan ini.

Nah, kemudian juga ada penulisan narasi subbab di bagian Alasan Permohonan yang mencampuradukan dalil hubungan kausalitas atau *causaal verband* yang sebenarnya sudah diuraikan di bagian Bab Legal Standing, tapi diulangi lagi di situ ya, itu supaya nanti diperhatikan.

Nah, tadi yang batu uji itu sudah, ya, nanti juga bukti-bukti ini, ini juga kalau sementara belum dinasegel, tapi nanti waktu perbaikan sudah harus, ya.

Nah, kemudian tadi yang soal Kedudukan Hukum, kalau bisa diperkuat, ya, diperkuat. Kalau menyertakan ini kan potensial, benar

enggak potensial? Jangan-jangan tidak ada potensial sama sekali, ya, itu supaya nanti diuraikan. Kemudian karena ini Pemohonnya ada enam orang, bisa juga potensialnya itu tidak sama di antara satu dengan yang lain, walaupun sama-sama mahasiswa. Mungkin saja di antara enam ini ada dua orang yang pernah dilaporkan karena dianggap menyebarkan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila misalnya, ya. Ini saya berandai-andai saja kalau misalnya di antara. Karena banyak permohonan di MK ini ada yang dari sejumlah pemohon ... para pemohon ada yang sama sekali tidak ada, ada yang semuanya ada, ada juga diantaranya salah satu atau salah dua yang memiliki legal standing. Nah, itu harus diuraikan nanti, ya, terkait dengan legal standing-nya.

Nah, kemudian soal Petitum dan lain-lain, coba nanti dipikirkan kembali apakah itu dampaknya seperti apa, ya? Karena ini Para Pemohon ini mahasiswa, ya, kira-kira dampaknya seperti apa kalau minta untuk dimanai seperti ini, ya? Supaya kira-kira ... tapi itu juga harus pintu masuknya di legal standing, ya. Kalau legal standing-nya enggak ada, ya, tidak akan mungkin masuk, Mahkamah akan masuk pada Pokok Permohonan.

Nah, kemudian yang berikut Permohonan Pak Mohammad Musman ini, tadi yang oleh Prof. Guntur juga ada ingatkan, ini karena pernah mengajukan permohonan di Permohonan 17/2016, ya, itu permohonannya itu tidak dapat diterima, ya, karena permohonan tidak jelas atau kabur. Nah, itu juga nanti diperhatikan, supaya ... karena ini 10 tahun masa merenungkannya cukup panjang nih, Pak. Jadi kalau bisa nanti dipikirkan.

Kemudian juga penulisan normanya ini nanti coba dipastikan dulu, ya, Pak Sabar Musman ini. Karena gini, memang kalau saya lihat di normanya ini, sebetulnya Bapak ada men-insert di dalam, itu kata *penguasaan* dan *pengusahaan*, ya. Padahal itu kan dia bagian dari sub-sub atasnya, tapi normanya ini sebenarnya tidak ada itu. Jadi itu tidak perlu. Karena di sini misalnya di halaman 3, ya, Undang-Undang Nomor 30/2009, Pasal 3 ayat (1) *penguasaan*. Padahal itu kan dia tidak bagian dari norma itu, dia di atas dari Pasal 3 ayat (1) itu. Jadi itu tidak perlu ditulis, Pak, ya, *penguasaan*. Juga di Pasal 4 ayat (1) itu *pengusahaan* ya, itu juga tidak perlu. Jadi langsung dicantumkan normanya saja. Beda halnya kalau Bapak nanti di Petitum ingin memasukkan misalnya seandainya, kan sebenarnya kan tidak juga. Saya tadi cermati itu ternyata itu tidak bagian dari norma itu, dia ada bagian dari ... kan kalau di dalam undang-undang itu ada bab, ada sub-bab, ada bagian, ya. Sehingga kata *penguasaan* dan *pengusahaan* ini kan sebenarnya tidak masuk dalam norma itu. Ini jangan-jangan nanti kabur juga nanti, Pak, ya, supaya tidak kabur terkait dengan norma ini.

Ya, kemudian terkait dengan hal ini untuk Pak Sabar ini, ini supaya Permohonan ini disusun secara sistematis sesuai dengan urutan

pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, ya, yang dijadikan sebagai dasar pengujian.

Kemudian, kalau saya ... tadi juga dibacakan Pak Sabar. Ini kan banyak sekali nih bagan dan tabel, ya. Kalau bisa dielaborasi, ya, di ... di ... dijelaskan korelasinya dengan dalil-dalil yang di ... mau dinyatakan inkonstitusional itu, Pak. Jadi, tidak sekadar dicantumkan sebanyak tabel atau bagan itu, tetapi juga harus dielaborasi.

Ya, kemudian, saya cermati juga ini Pemohon juga belum menerangkan hak konstitusional apa yang dirugikan dan bagaimana kerugian tersebut secara spesifik, dan aktual, atau potensial. Ini perlu dielaborasi lagi ini, Pak.

Kemudian, juga belum menjelaskan hubungan kausalitas antara anggapan kerugian dialami dengan pemberlakuan norma ... kedua norma yang diajukan ini, ya.

Yang terakhir soal Petitum ini, Pak. Nanti coba dicermati. Itu Petitum angka 2 itu tidak sesuai, ya. Itu dalil Posita angka 3 dan angka 4, ya. Supaya kalau bisa norma pasal ini ... itu dipisah saja, Pak. Jadi, di dalam Petitum itu dipisah saja, ya. Misalnya, menyatakan norma Pasal 3 ayat (1), misalnya mau dinyatakan apa, silakan dari Pemohon, atau minta dimaknai seperti apa. Kalau digabung begini, nanti kabur juga ini, ya. Jadi, ini harus dipisah, Pasal 3 ayat (1) sendiri, Pasal 4 ayat (1) sendiri, ya.

Saya kira sementara dari saya cukup untuk kedua Permohonan ini, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:02:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu untuk Pemohon 233, ya, beberapa catatan dari Majelis Hakim supaya diperhatikan. Nanti dikuatkan argumentasi Saudara-Saudara sebagai pegiat akademik, kemudian peneliti, kegiatan kampus, kemudian sebagai mahasiswa yang minta dikecualikan berlakunya norma pasal itu tidak secara general, tapi dikecualikan kalau untuk kegiatan akademik, penelitian, kemudian yang berkaitan dengan perkuliahan itu dikecualikan, tidak boleh diberlakukan ancaman pasal yang berkaitan dengan norma yang diuji itu. Nanti keku ... legal standing-nya diperkuat, tidak hanya ... hanya sebagai mahasiswa, tapi bukti di mana Saudara melakukan kegiatan-kegiatan itu yang minta dikecualikan itu? Sehingga, pasal itu kemudian bisa dikecualikan, tidak diberlakukan untuk kegiatan-kegiatan yang disebutkan itu.

Kemudian, jangan lupa buktinya dilampirkan nanti dari dalam Perbaikan untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Permohonan ini betul-betul diajukan oleh Para Pemohon yang memang hak konstitusionalnya merasa dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu.

Kemudian, 242. Betul, Pak, nanti di samping legal standing-nya diperkuat juga, elaborasinya juga sejauh mana norma ini sekarang diberikan tenggang waktu dapat diberlakukan sampai terbentuknya Komisi Energi Negara berdasarkan Undang-Undang Energi yang baru dan sah? Nah, undang-undang yang baru dan sah itu yang dimaksud undang-undang yang baru yang mana? 2007 kan undang-undang sudah sangat lama juga. Sementara Bapak minta norma pasal itu tetap diberlakukan, ya, memang secara alamiah kan ini juga tetap berlaku, Pak, sampai terbentuknya adanya komisi ini kan. Nah, nanti kalau ada Undang-Undang Energi yang baru, kemudian bagaimana nanti di aturan peralihannya? Apakah kemudian norma pasal ini terkait kemudian dinyatakan tidak berlaku? Ataukah justru nanti malah diperkuat tetap berlaku, kan jadi *contradictio in terminis* nanti kan. Tapi itu pilihan-pilihan Bapak yang bisa Bapak mau pilih.

Tapi memang Petitum betul ini supaya dipuisah, Pak. Karena antara Pasal 3 dan Pasal 4 ini kan semangatnya beda, *penguasaan* dan *pengusahaan*. Jadi, tata cara perumusan Petitumnya pun mengikuti PMK 7/2025, Pak. Itu yang paling penting harus menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu harus, setiap norma. Jadi dibelah, Pak, dibagi dua.

Kemudian uraian-uraian di dalam Positanya juga harus diperjelas pertentangan dengan Undang-Undang Dasarnya. Bapak kan hanya menyinggung Pasal 33 sejauh mana pertentangan itu terjadi kan?

Ada yang mau disampaikan Nomor 233 dulu. 233 mau disampaikan?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: FAHRUL BAGAS FARIZQI [01:06:13]

Baik, kami dari Pemohon 233 terima kasih atas penyampaian penasihatannya.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:06:17]

Tidak ada yang disampaikan, ya?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 233/PUU-XXIV/2026: FAHRUL BAGAS FARIZQI [01:06:22]

Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:06:23]

Baik 242, Pak?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 242/PUU-XXIV/2026: MOH. SABAR MUSMAN [01:06:23]

Baik Yang Mulia, sudah cukup.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:06:26]

Cukup ,ya, baik. Jangan sampai kabur lagi, Pak, nanti kabur lagi. Memang merumuskan Permohonan ini memang agak apa ... perlu ketelatenan dan kecermatan. Meskipun sebenarnya sederhana kalau Bapak memahami atau me-compare dengan permohonan-permohonan yang sudah ditolak atau dikabulkan di MK itu pasti permohonannya sudah memenuhi persyaratan. Yang tidak memenuhi kan hanya bagian pokoknya saja, sehingga ditolak. Kalau pada bagian pokok mempunyai argumentasi yang kuat, kemudian Hakim berpendapat memang beralasan, pasti dikabulkan.

Baik, untuk dua Permohonan ini kami dari Majelis Hakim memberikan waktu perbaikan hingga 15 Juli, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Perbaikan sudah ditandatangani oleh Para Pemohon sendiri, kalau menggunakan Kuasa Hukum oleh Kuasa Hukumnya. Kemudian, sudah dilengkapi dengan alat bukti yang sudah dinasegelen. Kemudian dilengkapi juga softcopy dan file Word-nya. Dan jika Permohonan ini ... Perbaikannya diajukan melalui pos, dikirim melalui pos, maka dalam amplop di luar ditulis Perbaikan Permohonan Nomor 233 atau 244 ... 242. Supaya tidak apa ... bergabung dengan dokumen yang masuk di MK berkaitan dengan surat-surat lain yang dalam setiap harinya banyak surat-surat yang masuk di MK. Kemudian selama perbaikan, Para Pemohon hanya bisa mengajukan perbaikan satu kali. Jika lebih dari satu kali, nanti yang dipakai adalah yang pertama selama masih dalam tenggang waktu.

Baik, terima kasih untuk persidangan siang hari ini, dua Permohonan. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 2 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

